



PERATURAN DESA DINUK
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 4 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH BENGKOK DESA
UNTUK SARANA KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DINUK ,

- Menimbang : a. Bahwa seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian, kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian cenderung terus meningkat yang menuntut dilakukannya alih fungsi lahan;
- b. bahwa untuk mewujudkan visi - misi Kepala desa dalam pembangunan di desa khususnya bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kepemudaan, terkait dengan kebutuhan sarana dan prasarana olahraga guna kepentingan masyarakat desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan alih fungsi lahan pasal 33 dan pasal 77 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pemerintah Desa Dinuk bersama BPD telah menyepakati dalam Musdes untuk membangun Gedung Olah raga /Gedung Serba guna milik desa;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Penggunaan Tanah Bengkok Desa untuk sarana kepentingan umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi DJawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya .
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa;
15. Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 6 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
18. Peraturan Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
19. Peraturan Desa Dinuk Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2015;
20. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dinuk Nomor : 188.45/04/005/BPD/2015 Tentang Persetujuan Atas Peraturan Desa Dinuk Tentang Perubahan Penggunaan Tanah Bengkok desa untuk sarana kepentingan umum.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA DINUK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA DINUK KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL TENTANG PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH BENGKOK DESA UNTUK SARANA KEPENTINGAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2. Daerah adalah Kabupaten Tegal
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal
4. Bupati adalah Bupati Tegal
5. Camat adalah Camat Kramat
6. Desa adalah Desa Dinuk Kecamatan Kramat
7. BPD adalah BPD Desa Dinuk Kecamatan Kramat
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa.
14. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat pengaturan maupun penetapan.
15. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.
16. RPJMDes adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota setelah dikurangi Dana alokasi khusus.
20. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
21. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.
22. Alih fungsi lahan adalah Perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula menjadi fungsi lain disebabkan oleh faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Pasal 2

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan pra sarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 3

Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset Desa dan tata ruang dalam pembangunan Desa dilakukan berdasarkan hasil musyawarah Desa yang selanjut nya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

Salah satu Visi Kepala Desa Dinuk yang tertuang dalam Dokumen RPJMDes adalah tersedianya sarana Olah raga bagi masyarakat desa Dinuk, maka disepakati untuk dilakukan perubahan penggunaan tanah Bengkok menjadi Gedung Olah raga/Gedung Serba guna milik desa .

Pasal 5

Tanah bengkok desa yang akan dialihfungsikan adalah Bengkok Kepala Desa dengan persil Nomor 13 . C. 1 seluas 1500 m².

Pasal 6

Kepala Desa membentuk Tim dalam pelaksanaan perubahan penggunaan tanah bengkok ini yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Pasal 7

Proses perubahan penggunaan peruntukan lahan ini mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis penggunaan dan pemeliharaan Gedung serba guna/Gedung olah raga akan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Dinuk
Pada Tanggal : 17 Juni 2015



Diundangkan di : DINUK
Pada tanggal : 17 Juni 2015



Lembaran Desa Tahun 2015 Nomor 04